

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Dengan tujuan mendukung antar pelaku pembangunan, menjamin adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan dilakukan berjangka (panjang, menengah dan tahunan), untuk menjamin keterkaitan itu semua maka diperlukan dokumentasi atas rencana – rencana pembangunan, dokumentasi rencana penganggaran dan diperlukannya dokumentasi pelaporan pelaksanaan atas pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Untuk itulah Program dan kegiatan ini dibuat dengan kata kunci konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Aspek Keuangan dalam mekanisme pemerintahan memegang peranan sangat penting, terutama menyangkut manajemen yang diaplikasikan dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan, maupun efektifitas sasaran yang harus benar-benar dilaksanakan secara profesional, transparan serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan program pembangunan. Sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kemudian tuntutan atas Pemerintahan yang bersih dan baik yang semakin menguat menuntun para pengelola keuangan negara untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah khususnya harus ada pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dengan adanya penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaporan OPD diharapkan pengelolaan

keuangan dapat efektif dan efisien melalui pilar-pilar tersebut dan diharapkan akan dihasilkan pemerintahan yang bersih dan baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan amanah perundang-undangan

Tujuan dari sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan, untuk mempermudah penyusunan rencana kerja Dinas, pendanaan Dinas dan juga segala macam pelaporan yang akan dibuat baik yang diminta oleh pihak-pihak pemda atau instansi terkait maupun untuk kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang itu sendiri.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan : mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan : melakukan rapat rapat, mengolah data dan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

E. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang antara lain Renstra, Renja, Renja Perubahan, RR, RTP, RKA, dan DPA.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 38.180.500,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.050.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 3.912.500,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp 2.765.000,-
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 2.690.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.000.000,-
6	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 350.000,-
7	Belanja Lembur	Rp 2.856.000,-
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 16.557.000,-

G. Penutup


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Pih. SEKRETARIS DINAS KOMINFO

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - ✓ KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja diperlukan guna untuk menyusun LPPD, LAKIP, LKPJ dan LKPD. Dalam penyusunannya diperlukan Kerjasama dari seluruh bidang dan aparatur yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya Para aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika perlu diadakannya bimbingan dari para Nara Sumber yang berkompeten.

B. Maksud dan Tujuan

Dapat tercapai dan tersusunya (LPPD, LAKIP, LKPJ, dan LKPD) laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Tujuan kegiatan ini adalah terjaminnya kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern.

C. Sasaran

Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksana seluruh kegiatan atau Rencana kerja yang sudah di buat oleh masing-masing bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan : mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan : melakukan rapat-rapat, mengolah data dan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

E. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yaitu LPPD, Lakip, LKPJ, dan LKPD.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 10.614.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.948.000.-
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_Kertas	Rp 1.440.000,-
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_ Bahan Komputer	Rp 870.000.-
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.500.000,-
5	Belanja Lembur	Rp 2.856.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMINFO

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Dapat Tersusunya laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat daerah sesuai dengan pedoman penyusunan yang sudah ada.

C. Sasaran

Dalam sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanya seluruh kegiatan atau Rencana kerja yang sudah di buat oleh masing-masing bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

1. Persiapan Penyusunan Dokumen
2. Pengumpulan Data

3. Pengolahan Data
4. Pembuatan Dokumen

E. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yaitu laporan Evaluasi Renja Triwulanan dan Capaian Kinerja Renja Triwulanan.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 7.847.700,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.229.700,-
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_Kertas	Rp 1.185.000,-
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_ Bahan Komputer	Rp 1.755.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.250.000,-
5	Belanja Lembur	Rp 1.428.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMINFO

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN adalah untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kominfo Tahun 2025

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN meliputi seluruh PNS dan PPPK di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN adalah terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 3.912.265.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 2.197.924.500,-
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 152.655.000,-
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 94.965.000.-
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp 67.028.000,-
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 70.105.000,-
6	Belanja tunjangan Beras ASN	Rp 116.235.000,-

7	Belanja Tunjangan PPH	Rp 8.515.000,-
8	Belanja Pembulatan gaji ASN	Rp 74.000,-
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 134.142.000,-
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 6.842.000,-
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 16.941.000,-
12	Belanja Iuran Tapera ASN	Rp 13.810.000,-
13	Belanja Tunjangan Khusus Persandian	Rp 32.400.000,-
14	Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 5.200.000,-
15	Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp 929.181.500,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

PLH SEKRETARIS DINAS KOMINFO
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah untuk pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah terfasilitasinya administrasi pelaksanaan tugas ASN.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 4.266.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 753.500,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 180.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 532.500,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.800.000,-

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi utama penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki tugas untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Proses Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dimulai dari Penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan atas APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD adalah untuk pemenuhan pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yang dimulai dari penerbitan SPP, SPM, Verifikasi dan Pengesahan SPJ, termasuk pembayaran honor Pengelola Keuangan (BP, BPP, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu).

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD ini adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pelapora

E. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang selama 12 bulan.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 26.878.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp 3.600.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.220.000,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp 2.370.000.-
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 2.040.000.-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.800.000,-
6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 5.400.000,-
7	Belanja Lembur	Rp 2.448.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMINFO
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi adalah untuk pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi adalah terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi adalah terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 18.812.500,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.050.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 568.500,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 844.000,-
4	Belanja Bimbingan Teknis	Rp 7.500.000,-

5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 8.850.000,-
---	--------------------------------	----------------

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan penyediaan bahan logistik kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah untuk pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan bahan logistik kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terfasilitasinya penyediaan bahan logistik kantor.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 121.275.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp 1.872.000,-
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 2.640.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.899.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 424.000,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 200.000,-
6	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 110.680.000,-
7	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.120.000,-

8	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 1.440.000,-
---	--	----------------

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

PIh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD adalah untuk pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD adalah terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD adalah terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 35.847.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 3.780.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.070.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 300.000.-
4	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 1.600.000,-
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 26.847.000,-

6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.250.000,-
---	-------------------------------------	----------------

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Pih. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk pemenuhan pelayanan jasa surat menyurat.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah terpenuhinya jasa surat menyurat.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah terfasilitasinya jasa surat menyurat.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 61.453.200,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 6.165.600,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 3.918.000.-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 1.050.000,-
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 48.366.000,-
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Non ASN	Rp 1.953.600,-

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap bulannya di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik adalah untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap bulannya.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik adalah terbayarkan tagihan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik adalah terfasilitasinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap bulan.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 214.567.200,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.466.200,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 9.083.000,-
3	Belanja Tagihan Telfon	Rp 8.268.000,-
4	Belanja Tagihan Listrik	Rp 195.750.000,-

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

PIh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah untuk pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah terfasilitasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 21.172.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 572.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 240.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 400.000,-
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 10.790.000,-

5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer (Komputer dan Printer)	Rp 9.170.000,-
---	--	----------------

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan pelayanan umum kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah untuk pemenuhan pelayanan umum kantor.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor di Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah terfasilitasinya jasa pelayanan umum kantor.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 119.724.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 2.220.000
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 679.600,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp 7.035.800.-
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 69.862.000,-
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 34.931.000,-
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Non ASN	Rp 4.395.600,-

6	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan (Retribusi Sampah)	Rp 600.000,-
---	--	--------------

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - ✓ SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan seperti kendaraan dinas roda empat dan roda dua serta pajak tahunannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan adalah untuk memelihara barang milik daerah terutama kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah kondisi kendaraan dinas roda empat dan roda dua menjadi lebih baik dan siap untuk digunakan sebagai kendaraan operasional.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

D. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan adalah terfasilitasinya 7 Kendaraan Roda Empat dan 11 kendaraan roda dua.

E. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 122.603.500,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 300.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 395.300,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 240.000.-
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 7.000.000,-
5	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 34.931.000,-

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - ✓ SUB KEGIATAN RELASI MEDIA



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Media, dalam hal ini media cetak, elektronik, daring hingga media sosial sudah tidak asing bagi masyarakat. Bahkan, hampir semua orang setiap harinya melakukan pencarian informasi melalui media. Tidak dipungkiri, keberadaan media pun bisa mempengaruhi pembentukan karakter manusia, termasuk menggiring opini masyarakat menuju pencitraan yang diinginkan. Peran pelayanan informasi dalam menjalin kerjasama serta koordinasi antar lembaga menjadi penting dan sangat diperlukan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pelayanan informasi serta kerjasama dapat dilaksanakan melalui Dialog Interaktif, Pembuatan dan Penayangan Spot Iklan Layanan Masyarakat.

1. Dialog Interaktif meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dialog Interaktif Melalui Radio
 - b. Relay Dialog Interaktif di Radio
 - c. Penyiaran Langsung Radio
2. Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Spot/Feature Iklan Layanan Masyarakat
 - b. Spot/ filler/ video di Media Sosial

Semua kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Relasi Media. Relasi Media adalah kegiatan yang menjalin relasi yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik, dan itu dilakukan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang khususnya Seksi Informasi Publik

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Relasi Media yang dilaksanakan bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan, hasil-hasil pembangunan, dan isu-isu terkini yang perlu direspon, oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal/topik tertentu sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun reputasi positif pemerintah di mata masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat adalah pengembangan dan pemberdayaan KIM, FK Metra serta menyalurkan, mewujudkan aspirasi Masyarakat pada Pawai di Kabupaten Semarang'

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun Ruang Lingkup masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. KIM yang merupakan kegiatan melibatkan Masyarakat serta menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kominfo Kabupaten Semarang dan akademisi serta di laksanakan di Kabupaten Semarang.
2. FK Metra yang juga merupakan kegiatan yang melibatkan Masyarakat khususnya Masyarakat seni ini menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kominfo Kabupaten Semarang, Tokoh Seni ataupun Budayawan.
3. Kegiatan Pawai Pembangunan menampung serta mewujudkan aspirasi Masyarakat Kabupaten Semarang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat :

1. Keikut sertaan SDM Masyarakat, Aparatur dalam rapat koordinasi/ bintek KIM dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat.
2. Ikut sertanya FK Metra Kabupaten Semarang dalam festival pertunjukan rakyat (Pertunra) yang diselenggarakan oleh FK Metra Provinsi Jawa Tengah
3. Terselenggaranya Pawai Pembangunan

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 120.599.500,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.620.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 8.976.500,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp. 389.000,-
4	Belanja Benda Pos	Rp. 30.000,-
5	Belanja Suvenir/ Cindera Mata	Rp 3.396.000.-

6. .Terpublikasinya program-program pemerintah melalui media melalui:
- a) Dialog Interaktif melalui radio:
 - b) Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature / Iklan Layanan Masyarakat

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 103.589.700,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 600.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.614.500,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp. 720.000,-
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 180.000.-
5	Belanja Alat Listrik	Rp 240.000,-
6	Belanja Jasa Tenaga Admistrasi	Rp 33.579.000,-
7	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 27.375.000,-
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 16.200.000,-
9	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Rp 10.000.000,-
10	Belanja Beban Lembur	Rp 4.536.000,-
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 1.290.000,-
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 78.000,-
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 97.200,=
14	Belanja Sewa Tempat Pemancar / Tower	Rp. 3.000.000,-
15	Belanja Pemeliharaan Tower dan Pemancar Radio	Rp 2.000.000,-
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.480.000,-
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 600.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. GATOT HARJANTO

NIP. 19670605 199003 1 013

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - ✓ SUB KEGIATAN KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun dan mempertahankan citra positif pemerintah dan membangun komunikasi yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, merupakan salah satu aspek terkait kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat dengan pemerintah saat ini semakin menguat, hal itu dibuktikan dengan banyaknya informasi yang di beritakan media massa mengenai kegiatan pemerintah dan juga adanya Lembaga komunikasi social yang sangat diperlukan untuk memadai, menelaah muatan informasi , baik karena factor social, ekonomi maupun budaya.

Oleh karena itu wujud dari Lembaga komunikasi social di Masyarakat dapat dibentuk dengan :

1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

Keduanya mempunyai arti penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan system informasi social, karena dibentuk oleh Masyarakat guna meluruskan dan menyebar luaskan informasi serta menyalurkan aspirasi Masyarakat. Dalam aktivitas riilnya mampu berfungsi sebagai lumbung informasi yang mampu menyediakan informasi yang diperlukan anggotanya maupun Masyarakat yang membutuhkannya.

KIM,FK Metra serta pelaksanaan Pawai merupakan bagian dari pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/kota dan ini dilakukan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Seksi Informasi Publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan mengembangkan dan memberdayakan komunikasi social membangun jaringan system informasi social, yang dibentuk oleh Masyarakat guna meluruskan dan menyebarluaskan informasi serta menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam rangka deseminasi informasi.

Selain itu juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan KIM serta FK Metra di Kabupaten Semarang dalam upaya mendukung program pemerintah dalam bidang deseminasi informasi.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat adalah pengembangan dan pemberdayaan KIM, FK Metra serta menyalurkan, mewujudkan aspirasi Masyarakat pada Pawai di Kabupaten Semarang'

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun Ruang Lingkup masing/masing kegiatan sebagai berikut:

1. KIM yang merupakan kegiatan melibatkan Masyarakat serta menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kominfo Kabupaten Semarang dan akademisi serta di laksanakan di Kabupaten Semarang.
2. FK Metra yang juga merupakan kegiatan yang melibatkan Masyarakat khususnya Masyarakat seni ini menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kominfo Kabupaten Semarang, Tokoh Seni ataupun Budayawan.
3. Kegiatan Pawai Pembangunan menampung serta mewujudkan aspirasi Masyarakat Kabupaten Semarang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat :

1. Keikut sertaan SDM Masyarakat, Aparatur dalam rapat koordinasi/ bintek KIM dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat.
2. Ikut sertanya FK Metra Kabupaten Semarang dalam festival pertunjukan rakyat (Pertunra) yang diselenggarakan oleh FK Metra Provinsi Jawa Tengah
3. Terselenggaranya Pawai Pembangunan

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 120.599.500,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.620.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 8.976.500,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp. 389.000,-
4	Belanja Benda Pos	Rp. 30.000,-
5	Belanja Suvenir/ Cindera Mata	Rp 3.396.000.-

6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 17.150.000,-
7	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu/ Parcel Buah	Rp. 900.000,-
8	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp. 3.750.000,-
9	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 6.300.000,-
10	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 450.000,-
11	Honor Juri Lomba, MC Pawai Pembangunan	Rp. 1.000.000,-
12	Belanja Jasa Iklan, Reklame	Rp 4.000.000,-
13	Belanja Sewa Genset	Rp 1.980.000,-
14	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 15.000.000,-
15	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Baran	Rp 1.100.000,-
9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya/ Panggung	Rp. 5.940.000,-
10	Belanja Sewa Mebel/ Kursi	Rp. 1.958.000,-
11	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp. 2.200.000,-
12	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Rp. 8.250.000,-
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 1.560.000,-
14	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp. 14.050.000,-
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.800.000,-
16	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp. 18.000.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. GATOT HARJANTO

NIP. 19670605 199003 1 013

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - ✓ SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib memberikan informasi terkait dengan Daftar Informasi Publik dari setiap OPD baik dinas maupun kecamatan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Proses dari publikasi informasi tersebut terdapat beberapa tahapan dan waktu tertentu (*deadline*) yang harus dipenuhi.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya Pengaduan yang dibentuk dengan tujuan, agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kanal Pengaduan ini dibentuk dengan tujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, kemudian dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah untuk pengelolaan informasi publik di Kabupaten Semarang sehingga masyarakat dapat ikut melihat perkembangan daerah Kabupaten Semarang serta sebagai wadah untuk ikut andil dalam partisipasi masyarakat dengan mendukung keterbukaan informasi publik.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah:

1. Untuk menambah pemahaman kepada OPD/PPID Pelaksana dan pengelola pengaduan terkait PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK);

3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Semarang sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Sebagai bahan dalam perencanaan dan perbaikan pelayanan publik/masyarakat kedepannya;
5. Untuk masukan serta usulan dan kajian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program yang akan datang.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Kanal Pengaduan secara umum diperuntukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana serta Admin Pengelola Pengaduan se-Kabupaten Semarang. yaitu terdiri dari 47 PPID Pelaksana dan Admin Pengelola Pengaduan SKPD.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi PPID, PPID Pelaksana, PPID Desa, dan pengelola pengaduan
Monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana, PPID Desa, dan pengelola pengaduan dilaksanakan secara berkala selama 2 bulan sekali.
2. Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun yang meliputi Bimbingan Teknis PPID Desa, Bimbingan teknis PPID Pelaksana, dan Bimbingan Teknis Pengaduan. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di gedung yang memenuhi syarat dan representatif di Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 232.606.400,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.500.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.072.500,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp 1.200.000,-
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 1.800.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 13.650.000,-
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 18.350.000,-
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 131.733.000,-
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp 5.267.500,-
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	Rp 318.500,-
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp 396.900,-
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 46.068.000,-
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 11.250.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. GATOT HARJANTO

NIP. 19670605 199003 1 013

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - ✓ SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan daerahnya agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Perkembangan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Adanya perpaduan dan kerjasama antara kedua belah pihak membuat sebuah daerah dapat lebih maju dan unggul pada kondisi perubahan zaman yang ada.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki tugas penyebarluasan informasi dan pembangunan Pemerintah Daerah yang nantinya akan diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui *website*, media sosial, media cetak, dan media elektronik sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pembangunan Pemerintah Daerah. Selain itu, dengan adanya perkembangan zaman di era sekarang ini, kita semua dapat dimudahkan dalam mengakses segala berita yang sudah diinformasikan yang sudah terintegrasi agar tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mencegah adanya berita hoaks.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah untuk mendokumentasikan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam membangun daerah serta menginformasikannya kepada masyarakat tentang perkembangan yang terjadi di Kabupaten Semarang.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk mendukung masyarakat agar dapat terus berkembang lebih baik dengan menginformasikan pemberitaan yang positif dan membuat masyarakat menjadi lebih antusias dalam mendukung dan membangun Pemerintah agar menjadi lebih baik.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah tersampainya kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta pembangunan yang dilakukan pemerintah di lingkungan Kabupaten Semarang kepada masyarakat.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati atau Peliputan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terdokumentasinya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung perkembangan seluruh lapisan baik masyarakat maupun daerah di Kabupaten Semarang.

2. Penyebaran Informasi Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah Daerah
Tesebarluaskannya informasi kegiatan penyelenggaraan dan pembangunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimana informasi tersebut mencakup kegiatan pemerintahan yang mendukung perkembangan seluruh lapisan baik masyarakat maupun daerah di Kabupaten Semarang melalui website, media sosial, media cetak, dan media elektronik.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 1.191.656.200,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.440.000.-
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 21.000.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 218.233.700.-
4	Belanja Kertas dan Cover	Rp 823.500,-
5	Belanja Benda Pos	Rp 150.000,-
6	Belanja Bahan Komputer	Rp 3.846.000,-
7	Belanja Alat Listrik	Rp 4.800.000,-
8	Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 46.480.000,-
9	Belanja Natura dan Pakan Natura	Rp 5.568.000,-
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.000.000,-
11	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp 21.420.000,-
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 167.895.000,-

13	Belanja Tenaga Kebersihan	Rp 3.600.000,-
14	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 4.200.000,-
15	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp 495.300.000,-
16	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 6.840.000,-
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 2.560.000,-
18	Belanja Paket/Pengiriman	Rp 2.700.000,-
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp 6.450.000,-
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	Rp 390.000,-
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp 486.000,-
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 7.427.000,-
23	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 17.488.000,-
24	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 64.050.000,-
25	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp 37.500.000,-
26	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp 37.509.000,-
27	Belanja Modal Personal Computer	Rp 7.500.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

**KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK**

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. GATOT HARJANTO

NIP. 19670605 199003 1 013

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DESA**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DESA**

A. Latar Belakang

Pusat data merupakan komponen penting dalam pelaksanaan SPBE yaitu tempat penampungan data dan penyediaan layanan berbagi pakai lingkup Kabupaten Semarang maupun Pemerintah Daerah/Instansi lainnya. Saat ini pemanfaatan Pusat Data di Kabupaten Semarang menggunakan Perangkat Mandiri dan Pusat Data Nasional (PDN). Kondisi saat ini, Dinas Kominfo mengelola server yang digunakan untuk layanan dan informasi publik. Selain pengelolaan server, Dinas Kominfo juga melaksanakan pengelolaan Domain Kabupaten Semarang merupakan bagian dari pengelolaan Pusat Data.

Saat ini semua Perangkat Daerah telah memiliki website sebagai salah satu informasi bagi masyarakat. Masing-masing website perangkat Daerah memanfaatkan layanan domain Kabupaten Semarang, yaitu semarangkab.go.id. Untuk pengamanan transaksi website, masing-masing server telah dilengkapi sertifikat SSL. Selain itu, alamat IP yang digunakan oleh server-server Dinas Kominfo telah menggunakan IP Blok sendiri dengan sistem sewa.

Layanan-layanan Pusat Data pada Dinas Kominfo merupakan layanan yang memanfaatkan pihak ketiga. Agar layanan-layanan tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan pembiayaan rutin sesuai jangka waktu layanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa adalah untuk memberikan layanan pusat data yang terdiri dari sub domain semarangkab.go.id, hosting website, SSL, dan IP Blok.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu terjaganya layanan public berbasis internet yang aman dan terjangkau.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa adalah tersedianya layanan-layanan pengelolaan pusat data di Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa direncanakan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Integrasi Data

Rapat ini bertujuan untuk koordinasi berbagi pakai data antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lainnya melalui SPLP.

2. Pengadaan Manajemen Pusat Data

Dilaksanakan pada triwulan 1. Kegiatan ini bertujuan untuk perpanjangan layanan manajemen pusat data meliputi perpanjangan layanan Domain, SSL, dan IP Blok.

3. Bimtek Integrasi Data

Pelaksanaan bimtek bertujuan untuk pemenuhan standarisasi berbagi pakai data secara elektronik antara Perangkat Daerah.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa adalah terfasilitasinya Pengelolaan Pusat Data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 125.975.300,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.950.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 715.300,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.800.000.-
4	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 5.300.000,-
5	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	Rp 100.000.000,-
6	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 600.000,-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 80.000,-
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas	Rp 298.000,-

	dan Cover	
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 9.792.000,-
10	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.440.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL AULIA, S.Kom, M, Eng

NIP. 19810507 201101 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2028 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, SPBE menjadi kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah. Implementasi SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam implementasi SPBE, Kementerian PANRB melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan setiap tahun. Indeks SPBE Kabupaten Semarang sejak tahun 2018 dalam kondisi yang kurang stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE Kabupaten Semarang belum matang sepenuhnya. Capain Indeks SPBE Kabupaten Semarang tahun 2022 merupakan yang terendah yaitu 2,13 (Cukup) dan naik di tahun 2023 menjadi 3,26 dengan kategori Baik.

Pencapaian Indeks SPBE tersebut dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Penilaian tingkat Kematangan SPBE didasarkan pada kondisi riil yang dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti dukung (evidence) pelaksanaan SPBE pada saat penilaian SPBE. Untuk itu diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan kematangan SPBE di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda adalah untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan SPBE baik di Internal Kabupaten Semarang maupun dengan instansi terkait yaitu Pemerintah daerah lain dan/atau Instansi Vertikal, melakukan reuviu dan Tindak Lanjut perbaikan SPBE, dan Penilaian SPBE.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu tingkat kematangan SPBE di Kabupaten Semarang yang semakin matang, sehingga mampu

memberikan pelayanan publik berbasis TIK dengan lebih efektif, efisien, mudah dijangkau dan murah.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda adalah meningkatkan index Tata Kelola SPBE di Kabupaten Semarang dan Index SPBE secara keseluruhan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda direncanakan sebagai berikut :

1. Rapat Tim Koordinasi SPBE

Rapat Tim Koordinasi SPBE dilaksanakan pada awal triwulan 1 untuk menentukan arah perbaikan SPBE dari tahun sebelumnya. Pada kegiatan Rapat Koordinasi dilakukan reviu terhadap dokumen yang ada, kondisi pelaksanaan SPBE, dan penentuan rencana tindak lanjut perbaikan.

2. Bimbingan Teknis/Workshop SPBE

Dilaksanakan pada triwulan 1. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis penyusunan arsitektur SPBE menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terbaru.

3. Penilaian SPBE

Penilaian Mandiri SPBE dilaksanakan pada triwulan 2, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (Tauval) SPBE Kementerian PANRB. Hasil dari penilaian mandiri diinput kedalam system Tauval SPBE dan selanjutnya menungg assesment oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh KemenPANRB.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda adalah terlaksananya Koordinasi pelaksanaan SPBE dan penilaian SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 132.451.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 2.850.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 791.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 13.650.000,-
4	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 42.800.000,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 540.000,-
6	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 600.000,-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 110.000,-
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp 50.000.000,-
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 19.670.000,-
10	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.440.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemdadi Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


KHAIRUL AULIA, S.Kom, M, Eng

NIP. 19810507 201101 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN
ATAU KOTA CERDAS**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN
ATAU KOTA CERDAS**

A. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan awal Gerakan Smart City (kota cerdas) di Indonesia dan saat ini sudah terdapat inisiasi dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Smart City. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun Master plan smart city pada tahun 2021 dengan tujuan agar tersedia arah penguatan layanan publik yang memiliki sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Smart City/Kota Cerdas bertujuan agar masyarakat semakin mudah dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui informasi layanan publik melalui berbagai kanal media informasi termasuk media sosial. Dalam penyelenggaraab pemerintahan, Smart City diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan Kota Cerdas di Kabupaten Semarang telah dilaknsakan penilaian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2024, Kabupaten Semarang akan mengikuti penilaian yang ke-3 kalinya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ke-3 Pemerintah Daerah harus mampu memberikan informasi mengenai dampak yang diberikan sebagai hasil dari pelaksanaan Kota Cerdas. Melalui survey dampak yang diberikan kepada penerima layanan, akan diketahui sejauhmana dampak pelaksanaan Masterplan smart city yang telah disusun.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan smart city di Kabupaten Semarang yaitu masih kurangnya pengetahuan SDM di Kabupaten Semarang perihal smart city. Masih banyak anggapan bahwa smart city merupakan penggunaan aplikasi berbasis TIK. Oleh karena itu, masih banyak data dukung pelaksanaan smart city yang belum terlengkapi dengan baik. Maka dari itu perlu dilaksanakan koordinasi untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan master plan yang telah disusun.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas adalah untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan Smart City baik di Internal Kabupaten Semarang maupun dengan instansi terkait yaitu Pemerintah

daerah lain dan/atau Instansi Vertikal, melakukan reviu pelaksanaan kota cerdas, dan Penilaian Kota Cerdas.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu tingkat kematangan Kota Cerdas di Kabupaten Semarang yang semakin matang, sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara cerdas agar kehidupan masyarakat di Kabupaten Semarang menjadi lebih baik.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas adalah terlaksananya program kegiatan master plan smart city dengan dilengkapi data dukung yang akurat.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas direncanakan sebagai berikut :

1. Rapat Tim Kota Cerdas

Rapat Tim Kota Cerdas dalam rangka melakukan reviu pelaksanaan tahun sebelumnya dan penentuan rencana selanjutnya serta koordinasi untuk menentukan quick wins di tahun berjalan.

2. Bimbingan Teknis/Workshop Kota Cerdas

Dilaksanakan pada triwulan 1. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis penyusunan revisi master plan smart city menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terbaru.

3. Penilaian Kota Cerdas

Penilaian dilaksanakan 2 kali, yaitu di awal triwulan 2 dan awal triwulan 3. Assesmen pertama bertujuan untuk menilai kondisi yang berjalan dan perbaikan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian kedua.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas adalah terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Kota Cerdas dan penilaian Kota Cerdas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 1.097.143.250,00 ,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.020.000,00
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.500.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.027.250,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 888.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 120.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 99.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 12.300.000,00
8	Honorarium Narasumber, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 51.400.000,00
9	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp. 2.600.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 18.689.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.600.000,00
12	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp. 998.900.000,00


G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL AULIA, S.Kom, M, Eng
NIP. 19810507 201101 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA**

A. Latar Belakang

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo pada Bidang Aplikasi dan Informatika yaitu penyelenggaraan jaringan intra pemerintah (JIP). JIP merupakan satu indikator di dalam index SPBE. Pengguna JIP lebih aman karena tidak ada intervensi dari pihak luar. Jaringan yang dikelola Dinas Kominfo terdiri dari 2 teknologi yaitu fiber optik dan wireless. Jaringan fiber optic saat ini telah menjangkau seluruh perangkat daerah termasuk beberapa kelurahan yang terlewat, sedangkan jaringan untuk kelurahan yang belum terfasilitasi jaringan FO saat ini menggunakan jaringan wireless.

Penggunaan teknologi tidak dapat dihindarkan dari kerusakan baik oleh alam maupun oleh manusia. Gangguan alam paling sering terjadi pada jaringan wireless, sedangkan kerusakan oleh manusia terjadi pada jaringan FO. Di tahun 2024 telah terjadi gangguan yang mengakibatkan jaringan TIK tidak dapat berfungsi dengan baik, antara lain, jaringan wireless di repeater PDAM tersambar petir sehingga tidak dapat digunakan. Kerusakan jaringan FO terjadi Kecamatan Ungaran Timur, dimana jaringan FO terputus sehingga perlu penggantian kabel.

Guna pemenuhan perbaikan JIP, perlu diadakan pemeliharaan untuk penggantian maupun perubahan konfigurasi jaringan yang membutuhkan keterampilan khusus.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya kegiatan TIK pada Perangkat Daerah.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota direncanakan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan jaringan yang mengalami kerusakan maupun memerlukan konfigurasi ulang pada perangkat jaringan. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan ketersediaan perangkat.

2. Monev Jaringan

Monev berkala untuk pengecekan jaringan intra pemerintah. Dilaksanakan setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah terfasilitasinya Pengelolaan Pusat Data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 3.229.222.150,00,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 7.850.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 687.150,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.200.000.-
4	Honorarium Pengadaan Barang jasa	Rp2.810.000 ,-
5	Belanja Alat atau bahan kantor- Benda Pos	Rp100.000 -
6	Belanja Alat/ bahn Komputer	Rp270.000 ,-
7	Belanja Sewa Komputer dan peralatan lainnya	Rp 10.000.000-
8	Belanja Jasa Konsultan Berorientasi Layanan- Jasa Survei	Rp 50.000.000,-
9	Belanja pemeliharaan Alat Besar- Alat bantu- Electric Generating Set	Rp 14.380.000,-
10	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi	Rp 36.000.000,-

	dan pemancar- Peralatan pemancar- peralatan Perlengkapan radio	
11	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	Rp 7.300.000,-
12	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	Rp 35.769.000,-
13	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp 3.458.000,-
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 8.609.000,-
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 17.700.000,-
16	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp 2.848.270.000,-
17	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 15.423.000,-
18	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp.169.000.000,-
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 396.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL AULIA, S.Kom.M,Eng

NIP. 19810507 201101 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBE
DAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE**

A. Latar Belakang

Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah maupun untuk akses server layanan publik merupakan salah satu tugas Dinas Kominfo. Penyediaan layanan akses internet/bandwidth dedicated nmaupun sharing, selain digunakan bagi Perangkat Daerah juga dimanfaatkan untuk penyediaan bagi publik dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, 16 kecamatan yang belum terfasilitasi oleh jaringan fiber optik Dinas Kominfo masih menggunakan layanan sewa link fiber optik.

Untuk pemenuhan fasilitasi akses internet tersebut, perlu diadakan penyediaan layanan akses internet dari penyedia jasa yang memiliki ijin internet service provider (ISP). Khusus penyediaan akses internet dedicated untuk server layanan public perlu menambahkan fitur anti DDos (Distributed denial of service). Di tahun 2023, website Pemerintah Kabupaten Semarang mengalami serangan DDos dikarenakan belum tersedia layanan Anti DDoS. Fitur anti DDos nantinya merupakan bagian dari layanan akses internet dedicated yang disediakan oleh ISP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE Yaitu Penyediaan layanan akses internet bagi Perangkat daerah, MPP ,dan area publik dan server layanan yang dikelola mandiri oleh Dinas Kominfo.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya layanan akses internet bagi PD, MPP, dan area public serta dapat diaksesnya layanan digital pada server yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE adalah penyediaan layanan akses internet dedicted, sharing, dan IP transit.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE direncanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Layanan akses internet

Penyediaan layanan akses internet dilaksanakan selama 1 tahun kontrak. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilaksanakan paling lambat 2 minggu sebelum masa layanan yang sedang berjalan berakhir.

2. Monev Akses Internet

Monev berkala untuk pengecekan trafik jaringan internet untuk mengantisipasi pergerakan trafik yang mencurigakan untuk mencegah terjadinya serangan DDos.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE adalah terfasilitasinya layanan akses internet di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 1.154.757.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 5.840.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 317.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 180.000.-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 150.000,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 270.000,-
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 303.000.000,-
7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp 400.000.000,-
8	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Rp.445.000.000,00

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL AULIA, S.Kom.M, Eng

NIP. 19810507 201101 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBE
DAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE**

A. Latar Belakang

Presiden RI dalam SPBE Summit 2024 menegaskan bahwa layanan publik berbasis TIK membutuhkan SDM yang berkualitas. Oleh karena diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill bagi SDM aparatur penyelenggara layanan publik. Di tahun 2024, Dinas Kominfo Bekerjasama dengan BPSDM Kementerian Kominfo Yogyakarta telah mengadakan pelatihan SDM bagi Pegawai Kabupaten Semarang dan UMKM. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan PKS antara Pemkab Semarang dengan BPSDM Kominfo Yogyakarta melalui program Digital Talent (Digitalent) Scholarship.

Beberapa program pelatihan digitalent bagi pegawai pemerintah antara lain Arsitektur SPBE dan Business Proses Engineering. Kedua pelatihan tersebut akan memberikan kompetensi bagi SDM Pemda dalam menyusun dokumen Arsitektur dan Proses Bisnis SPBE. Kompetensi Arsitektur dan Proses Bisnis merupakan bagian dari kompetensi SDM SPBE.

Guna pemenuhan SDM SPBE tersebut, perlu diadakan pelatihan yang mampu memberikan skill dalam menyusun dokumen perencanaan SPBE. Untuk memenuhi program pelatihan tersebut perlu didukung Sumber Daya yang disediakan oleh pihak-pihak penyelenggara pelatihan, salah satunya BPSDM Kominfo Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE yaitu mengadakan pelatihan SDM yang mampu menyusun arsitektur SPBE dan/atau proses bisnis Perangkat Daerah.

Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sub kegiatan ini yaitu terpenuhinya SDM kompetensi SPBE.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE adalah tersedianya pelatihan untuk membentuk kompetensi SDM SPBE di Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE direncanakan sebagai berikut :

1. Pelatihan

Pelatihan SDM dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun oleh penyelenggara pelatihan.

2. Koordinasi

Koordinasi dalam rangka persiapan pelatihan SDM.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE adalah terfasilitasinya Pengelolaan Pusat Data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 20.240.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.350.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 2.149.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 298.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 100.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 99.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 7.300.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 1.500.000,00
8	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp. 600.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 6.844.000,00

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG APTIKA

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL AULIA, S.Kom, M, Eng

NIP. 19810507 201101 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUBKEG : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK
SEKTORAL



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menghadirkan data statistik sektoral kepada masyarakat, Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik harus direncanakan dengan baik dan berdasarkan data statistik sektoral terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Untuk mampu menghadirkan data statistik sektoral yang baik diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait statistik sektoral dan penyusunan metadata kepada Perangkat Daerah sebagai penyedia data sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif.

Kondisi yang ada di Kabupaten Semarang saat ini adalah masih belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral oleh OPD dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan data statistik sektoral. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tersebut, pada tahun 2025 akan dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM penyedia data statistik sektoral di Kabupaten Semarang.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan bagi SDM yang ada di Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang sebagai penyedia data statistik sektoral.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah terfasilitasinya kegiatan kualitas dan kapasitas SDM penyedia data di bidang statistik di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang sebanyak 46 orang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Statistik yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau 1 (satu) kali di tiap semester, yang akan diikuti oleh OPD penyedia data di Kabupaten Semarang. Dengan pendampingan dari BPS Kabupaten Semarang sebagai Pembina Data, Bapperida dan akademisi/tenaga profesional di bidang statistik .

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah memberikan pelatihan – pelatihan singkat dasar-dasar statistik sektoral untuk peningkatan kualitas dan kapasitas SDM penyedia data di bidang statistik.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 750.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 600.000,-
3	Belanja Kertas dan Cover	Rp 180.000,-
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 540.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.240.000,-
6	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 7.900.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.440.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUBKEG : PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berbasis data adalah langkah strategis, hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan berbasis data menjadi lebih terukur, efektif dan efisien. Kebutuhan yang tinggi terhadap informasi statistik yang akurat sebagai dasar penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan. Setiap tahunnya data statistik sektoral bermanfaat untuk mengetahui trend yang akan terjadi pada masa mendatang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Menjaga kualitas data statistik sangat penting karena data yang berkualitas merupakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Organisasi publik, seperti pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat kepada publik. Data yang berkualitas membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang efektif dan menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dari sini dapat diketahui arah dan sasaran pembangunan yang paling tepat untuk dilakukan termasuk juga di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Semarang sehingga dapat mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya data statistik yang akurat dan dapat rilis tepat waktu.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral adalah tersedianya aplikasi yang memuat indikator statistik sektoral untuk memudahkan dalam pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Aplikasi Statistik

Dilaksanakan di Bulan Juli – Agustus untuk dapat memenuhi indikator-indikator dan data - data yang bersifat dinamis.

2. Sosialisasi Aplikasi Statistik

Dilaksanakan setelah upgrade aplikasi selesai dilakukan dengan didampingi tim dari Seksi Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Semarang

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral adalah tersedianya aplikasi statistik yang dapat rilis tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 34.628.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.130.000,-
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 750.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 298.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.000.000,-
5	Honorarium Narasumber, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	Rp 1.250.000,-
6	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 25.000.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.200.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AMELIA GRETA PAULINA,S.STP,MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUBKEG : PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL
SESUAI STANDAR



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu. SubKegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Satu Peta (*one map policy*) untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Semarang.

Selain itu. Seksi Statistik juga ingin mewujudkan Data Geospasial di Kabupaten Semarang. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data dan informasi geospasial memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Pemanfaatan data dan informasi geospasial sebagai sumber data merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Karena dengan ketersediaan data dan informasi geospasial akan terlihat keterkaitan fungsi lokasi pembangunan lintas sektor sampai dengan tingkat koordinat petanya sehingga memudahkan dalam melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar adalah untuk memfasilitasi pengelolaan jumlah data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah serta mewujudkan Data Informasi Geospasial di Kabupaten Semarang. Diharapkan dengan adanya sistem informasi geospasial ini dapat menyajikan data dan informasi spasial yang lengkap dan akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan, terwujudnya data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengguna data lainnya serta terlaksananya data

statistik sektoral yang update. Untuk optimalisasi penyebarluasan data dan informasi statistik Kabupaten Semarang, perlu dukungan dan partisipasi dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk memberikan terobosan yang inovatif dan kooperatif dalam menyampaikan data agar pemanfaatan informasi data statistik dan geospasial bisa terakselerasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembangunan di Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar adalah terwujudnya 4 (empat) dokumen data statistik Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Buku Statistik
Dilaksanakan Di Bulan Mei 2025 untuk jasa konsultasi dengan pihak akademisi, dilanjutkan dengan Ekspose Buku dan Cetak Buku di bulan Juni 2025.
2. Pengadaan alat-alat penunjang tata Kelola statistik dan geospasial
Dilaksanakan di semester pertama diantaranya pengadaan Kamera 360, laptop, printer dan hardisk untuk menunjang kegiatan statistik dan geospasial.
3. Pembayaran 1 (satu) orang PHL
Dianggarkan selama 5 (lima) bulan beserta asuransinya.
4. Desk Verifikasi dan Validasi (Data, Metadata, dan Rekomendasi Statistik)
Dilaksanakan 2 (kali) dalam satu tahun untuk pemenuhan data statistic sektoral dengan pendampingan dari tim Seksi Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, Bapperida dan BPS Kabupaten Semarang.
5. Rapat Koordinasi dan Rapat Pendampingan Statistik
Dilaksanakan di semester pertama dengan pendampingan dari Tim Kegiatan Statistik, Tim Pengarah Statistik, Bapperida dan BPS Kabupaten Semarang.
6. Honor Tim Pelaksana Statistik Sektoral
Dibayarkan 1 (satu) kali tiap semester.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar adalah tersusun dan terpublikasinya data statistik sektoral yang sudah mendapat rekomendasi dari Pembina Data Statistik.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 397.360.900,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2.490.000,-
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.725.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 24.154.500,-
4	Belanja Kertas dan Cover	Rp 720.000,-
5	Belanja Bahan Komputer	Rp 810.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 19.000.000,-
7	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 22.450.000,-
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 31.900.000,-
9	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 12.915.000,-
10	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 1.200.000,-
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp 430.000,-
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	Rp 26.000,-
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp 32.400,-
14	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	Rp 48.000.000,-
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 48.008.000,-
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 6.000.000,-
17	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 96.000.000,-

18	Belanja Modal Personal Computer	Rp 73.000.000,-
19	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 8.500.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA,S.STP,MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUBKEG : PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi yang pesat saat ini sangat memudahkan manusia dalam berkomunikasi antara dua pihak atau lebih. Bahkan dengan jarak yang jauh sekalipun. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi yang ada, muncul pula pihak-pihak yang tidak dikehendaki dengan sengaja ikut berkomunikasi, dengan kata lain mereka menyadap komunikasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk menjaga pesan dari pihak yang tidak dikehendaki yang berusaha menyadap pesan yang dikirim.

Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu mekanisme untuk menjamin keamanan dan keaslian informasi yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan untuk menjamin keaslian informasi tersebut antara lain dengan mengubah informasi dalam bentuk sandi dan dengan menambahkan tanda tangan (signature) berupa string atau bilangan pada pesan yang dikirimkan. Tanda tangan ini disebut tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itulah yang nantinya akan digunakan untuk memverifikasi keaslian informasi/data yang dikirim.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang khususnya Seksi Persandian bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE)berusaha untuk memfasilitasi terwujudnya Tanda Tangan Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk terwujudnya sistem keamanan informasi, terfasilitasinya layanan berita persandian dan terlaksananya Tanda Tangan Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk mewujudkan keterjagaan, kesesuaian dan integritas informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Keterjagaan berarti bahwa keamanan informasi harus melindungi data dan informasi dari pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengetahui atau mengelolanya. Kesesuaian berarti bahwa keamanan informasi harus memastikan bahwa informasi hanya digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengelolanya, sedangkan integritas berarti bahwa keamanan informasi harus memberikan gambaran yang tepat dan akurat berkaitan dengan sistem fisik yang ditampilkannya

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terfasilitasinya layanan berita persandian di seluruh Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Semarang yang telah dilengkapi dengan sistem keamanan informasi dan Tanda Tangan Elektronik

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Jasa Konsultasi ISO 27001

Dilaksanakan di awal semester I tahun 2025 sebagai standar dalam memenuhi system manajemen keamanan informasi di Kabupaten Semarang.

2. Pendampingan Desa

Dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya Sosialisasi E-Office Desa yang diharapkan di tahun 2025 sudah dapat dilaksanakan di seluruh desa se-Kabupaten Semarang. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan pelaksanaan Desa Cinta Statistik, Desa Digital dan Desa Anti korupsi.

3. Optimalisasi Tanda Tangan Elektronik dan Sosialisasi Keamanan Informasi

Dilaksanakan masing – masing 2 (dua) kali di semester pertama untuk evaluasi implementasi penerapan E-Office dan meningkatkan pemahaman dalam bidang keamanan informasi di seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang dengan pendampingan tim persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah dan tenaga profesional di bidang keamanan informasi.

4. Pengadaan Laptop,Repieter,Printer dan Pentest Tools

Dilaksanakan di semester pertama dengan tujuan untuk dapat segera dipergunakan dalam menunjang tata Kelola persandian di lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Semarang dan keamanan informasi di Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terfasilitasinya tanda tangan elektronik dan layanan berita persandian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 424.500.000,- (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2.520.000,-
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.950.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.956.000,-
4	Belanja Kertas dan Cover	Rp 720.000,-
5	Belanja Bahan Komputer	Rp 810.000,-
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 18.400.000,-
7	Honorarium Narasumber, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	Rp 21.200.000,-
8	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 3.600.000,-
9	Belanja Jasa Surveillance ISO	Rp 137.000.000,-
10	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 1.000.000,-
11	Belanja Tagihan Telepon	Rp 1.000.000,-
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet TV Berlangganan	Rp 660.000,-
13	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan	Rp 8.000.000,-
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 66.384.000,-
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 4.800.000,-
16	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	Rp 75.000.000,-
17	Belanja Modal Personal Computer	Rp 70.000.000,-
18	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 8.500.000,-

G. Penutup


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001

KERANGKA ACUAN KERJA

- PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
- KEGIATAN : PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUBKEG : OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi siber dan internet saat ini berkembang dengan sangat pesat, pemanfaatannya juga tidak hanya sebatas kebutuhan untuk berkomunikasi tetapi juga dapat menjadi alat bantu dalam banyak hal dengan penekanan pada efisiensi dan efektif. Tingginya pemanfaatan teknologi siber berbanding lurus dengan meningkatkan insiden keamanan siber.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang membentuk forum pengamanan informasi yang dikenal dengan CSIRT di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) adalah sebuah organisasi atau tim yang bertanggungjawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim ini bentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi. Selain itu CSIRT juga dibentuk untuk melakukan pencegahan insiden dengan cara terlibat aktif pada penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, dan tinjauan atas keamanan informasi organisasi.

CSIRT merupakan bagian dari Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sehingga CSIRT dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah dapat saja menempatkan pembentukan CSIRT ini dimulai dari Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang khususnya Seksi Persandian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mewadahi jaring komunikasi sandi dan forum pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota adalah terbentuknya forum pengamanan informasi di 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Monitoring dan Pemeliharaan Alat Komunikasi Persandian

Absensi melalui HT dan Radio Rigg dilaksanakan setiap hari meliputi seluruh kecamatan se-Kabupaten Semarang yang telah dipinjami alat komunikasi persandian oleh Dinas Kominfo Kabupaten Semarang. Pemeliharaan bersifat kondisional apabila diperlukan mengingat keterbatasan anggaran yang ada belum dapat menjangkau semua alat komunikasi persandian yang dimiliki.

2. Bimbingan Teknis CSIRT dan Persandian

Dilaksanakan di pertengahan semester pertama hingga pertengahan semester kedua di tahun 2025, dengan jumlah peserta 55 orang dari perwakilan Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Semarang, bertempat di gedung yang memenuhi syarat dan representative di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Dengan seorang moderator dan 3 orang Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, Dinas Kominfo Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

3. Honorarium Pengarah Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Semarang

Diberikan 1 (satu kali) tiap semester kepada Pengarah I (Bupati Semarang) dan Pengarah II (Wakil Bupati Semarang) sesuai SK Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Semarang.

E. Keluaran

Keluaran pelaksanaan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terfasilitasinya 46 Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

F. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 65.275.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	NOMINAL
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 900.000.-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 660.000.-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.600.000.-
4	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 8.250.000.-
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 4.000.000.-

6	Belanja Jasa Jalan/Tol	Rp 600.000,-
7	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	Rp 33.532.000,-
8	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Sosial	Rp 3.102.000,-
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 3.431.000,-
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 4.200.000,-

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Semarang agar sesuai yang diharapkan .

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ungaran, Juni 2024

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AMELIA GRETA PAULINA, S.STP, MM

NIP. 199108202012062001